

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis, langkah formil pelaksanaan wakaf melalui penetapan isbat wakaf di lingkungan Kota Madiun telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta peraturan pelaksanaannya. Pelaksanaan wakaf dilakukan melalui pemeriksaan status kepemilikan tanah, penunjukan nazhir, pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pencatatan melalui E-SIWAK, dan pendaftaran sertifikat tanah wakaf pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Terhadap wakaf lama yang dilakukan secara lisan dan belum memiliki AIW maupun sertifikat tanah wakaf, penetapan isbat wakaf oleh Pengadilan Agama berfungsi sebagai instrumen legalisasi yang memberikan pengakuan hukum atas peristiwa wakaf berdasarkan alat bukti yang diajukan. Penetapan tersebut menjadi dasar pencatatan administrasi wakaf oleh KUA dan penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh BPN, sehingga mampu mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tertib administrasi terhadap tanah wakaf di Kota Madiun.

Berdasarkan hasil analisis yuridis, pelaksanaan wakaf melalui penetapan isbat wakaf di lingkungan Kota Madiun masih menghadapi berbagai hambatan, belum lengkapnya dokumen administrasi, belum

bersertifikatnya tanah wakaf, kesulitan pembuktian akibat tidak ditemukannya ahli waris atau dokumen kepemilikan, serta rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur isbat wakaf dan kewenangan masing-masing instansi. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan optimalisasi mekanisme isbat wakaf sebagai sarana legalisasi wakaf lama, peningkatan penerbitan AIW dan sertifikasi tanah wakaf, pemanfaatan sistem E-SIWAK secara optimal, penguatan koordinasi antara Pengadilan Agama, KUA, BPN, dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta peningkatan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat. Selain itu, dukungan pemerintah daerah melalui optimalisasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), realisasi pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi tanah yang akan diwakafkan, serta pembentukan regulasi daerah mengenai wakaf diperlukan untuk mempercepat legalisasi aset wakaf dan mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta tertib administrasi wakaf di Kota Madiun.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Madiun

- a) Menyusun regulasi atau program khusus percepatan legalisasi tanah wakaf yang belum memiliki dokumen hukum lengkap.
- b) Segera mengimplementasikan dan merealisasikan kebijakan pembebasan atau keringanan biaya BPHTB terhadap tanah wakaf sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menjadi hambatan dalam proses legalisasi dan sertifikasi tanah wakaf.

2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
 - a) Memperkuat sosialisasi mengenai pentingnya Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai dasar administrasi dan legalitas wakaf.
3. Bagi Pengadilan Agama Kota Madin
 - a) Meningkatkan koordinasi dengan KUA dan BPN dalam pelaksanaan penetapan isbat wakaf guna mempercepat proses legalisasi tanah wakaf.
 - b) Memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai mekanisme dan manfaat isbat wakaf.
4. Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Madiun.
 - a) Memperkuat koordinasi dengan KUA dan Pengadilan Agama dalam proses penerbitan sertifikat tanah wakaf.
5. Saran Untuk Akademisi
 - a) Diharapkan dapat meningkatkan kajian dan pengembangan keilmuan mengenai hukum wakaf, khususnya yang berkaitan dengan legalisasi tanah wakaf, isbat wakaf, dan perlindungan hukum aset wakaf.
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan serta menjadi referensi akademik bagi pengembangan studi di bidang hukum Islam, hukum agraria, dan hukum administrasi negara. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pendukung dalam kegiatan

pembelajaran maupun penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut.

6. Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

- a) Peneliti selanjutnya juga dapat meneliti pengaruh digitalisasi administrasi wakaf, seperti E-SIWAK, terhadap peningkatan kepastian hukum dan tertib administrasi tanah wakaf.